

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG SYURA DAN DEMOKRASI

A. Pengertian *Syura* (musyawarah)

Secara etimologi kata “*syura*” berasal dari kata *sya-wa-ra* yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹ Kata musyawarah, berasal dari bahasa Arab *يُشَاوِرُ, شَاوَرَ, مُشَاوَرَةٌ* yang merupakan bentuk *isim mashdar* dari kata kerja *شَاوَرَ*.

Kata ini terambil dari akar kata *ش, و, ر* yang bermakna pokok mengambil sesuatu, menampakkan dan menawarkan sesuatu.² *Syura* berarti mengeluarkan nasehat kepada yang dinasehati diminta atau tidak diminta.

Kata *syura*, sebagaimana yang disebutkan dalam otoritas bahasa, berasal dari kata *syara* yang berarti mengambil. Dalam kamus-kamus bahasa arab dijelaskan arti kata ini adalah perkataan orang Arab: *شَرْتُ الْعَسَلَ* artinya “aku mengambil madu dari tempatnya”, juga ungkapan *شَاوَرْتُ فَلَانًا* artinya “aku mengemukakan pendapatku dan pendapatnya”. Jadi dengan demikian *syura* artinya mengambil sesuatu dari tempatnya, yakni dari seseorang yang memang pantas diambil pendapatnya.³

Kata *syura* dalam bahasa Arab berarti menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas. Kata tersebut sama sekali tidak menunjukkan pada perolehan pendapat mayoritas atas satu keputusan lewat pemungutan suara. Dari sisni, bisa kita jumpai dalam bahasa Arab istilah *syara al-a’sal* yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau memetik, lalu mengambilnya dari sarang dan tempatnya.⁴

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 214.

² Ali Nurdin, *Qur’anic Society*, PT. Gelora Aksara Pratama, 2006, hlm. 226.

³ Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syura*, Terj. Mujiburrahman, Lkis Yogyakarta, 2003, hlm. 26

⁴ Khalil Abdul Karim, *Syari’ah sejarah perkelahian dan pemaknaan*, Yogyakarta, LKIS, 2003, hlm. 139-140

Syura memiliki landasan yuridis syar'i Islam, tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah legalitas *syura*, sebab hakekat *syura* itu mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasehat diminta atau tidak diminta. Dengan demikian, *syura* dalam Islam ditetapkan oleh Allah sebagai sifat bagi orang-orang mukmin.⁵

Konsep *syura* acapkali disalahpahami oleh literatur Barat. Arti *syura* dipahami sebagai 'konsultasi'. *Syura* merupakan proses legislatif dimana badan eksekutif harus menerima keputusan badan legislatif. Ini adalah ketentuan Ilahi, sebab Allah memrintahkan Rasulullah Saw untuk tidak membuat keputusan kecuali melalui *syura*. Al-Qur'an menggambarkan kaum muslim sebagai mereka yang mengambil keputusan melalui proses *syura*. Oleh sebab itu, *syura* merupakan proses integral dalam berfungsinya negara Islam, karena ia satu-satunya cara kolektif yang benar yang dengannya umat atau para wakilnya bisa membuat dan mengesahkan undang-undang atau keputusan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, *syura* merupakan tulang punggung sistem politik Islam. *Syura* didefinisikan sebagai proses yang melaluinya keputusan mengenai urusan publik negara dibuat. Keputusan seperti itu mengikut pada badan eksekutif, karena *syura* adalah ketentuan Ilahi.⁶

Merujuk pengertian yang telah ada, maka *syura* dapat diartikan dengan kata musyawarah adalah meminta pendapat orang-orang yang berpengalaman pada suatu perkara untuk mencapai pendapat yang lebih mendekati kebenaran.

Syura (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islam dan pada prinsipnya *syura* mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Ketentuan Qur'ani disampaikan dalam term-term yang tidak hanya berisikan masalah-masalah pemerintah tetapi juga mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dan pekerja. Dan sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat.

⁵ Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1993, hlm. 54.

⁶ Bernard Lewis, et.al. *Islam Liberalisme Demokrasi*, Terj. Mun'im A. Sirry, Jakarta Selatan, Paramadina, 2002, hlm. 183-184.

Dalam *at-Tafsir al-Munir* dijelaskan:

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمور كلها تطيبها
لقلوبهم وليستن الناس بفعله.

*Artinya: Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, Nabi Saw., selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para shahabatnya guna memantapkan hati para shahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.*⁷

Sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

لم يكن احد اكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه
الترمذي)

Artinya: “Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan shahabatnya dibandingkan dengan Rasûlullâh saw”. (HR. al-Tirmidzi)⁸

Rasulullah Saw menegaskan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan (*ma tasyawura qawmun illa huduw li arsyada amrihim*).⁹

Mengenai permasalahan pokok *syura*, apakah *syura* sebaiknya diterapkan dalam semua permasalahan atau dijalankannya pada dasar tertentu saja. Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama.¹⁰ Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikain pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari`ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, *Dar al-Fikr, Damaskus*, 2009, hlm. 469.

⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, vol. IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1988, hlm. 213.

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Op. Cit.* hlm.469.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Op.Cit.* hlm. 379-380.

global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan.¹¹

Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabi Saw., dan *Khulafa' ar-Rasyidin* cukup beragam, terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.

Masyru'iyah musyawarah ditetapkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah, dan sirah al-Khulafa ar-Rasyidin. Islam menganjurkan untuk bermusyawarah pada berbagai persoalan dan menjadikan sebagai upaya yang harus ditempuh untuk mencari kebenaran, baik dalam persoalan-persoalan penting seperti mengatur persoalan umat, ataupun pribadi. Adapun dalil-dalil musyawarah terbilang banyak, diantaranya;

1. Dalil Al-Qur'an

a. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -٢٣٣-

Artinya: Para ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin sempurnakan menyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

¹¹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Juz IV, Kairo: Dar al-Kutub, 1967, hlm. 250-251.

*memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang ka,u kerjakan.*¹²

Ayat ini berbicara bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti soal menyapih anak. Dalam ayat di atas, Allah Swt memberi petunjuk agar persoalan tersebut juga persoalan rumah tangga yang lain dimusyawarahkan antara suami istri.¹³

b. (Q.S. Ali-Imran [3]: 159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ - ١٥٩ -

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka; mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,¹⁴ Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.¹⁵

Dalam ayat ini disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan, disebut dan diperintahkan kepada Nabi Saw untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Ketiga sifat tersebut adalah *berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras*. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang uhud umat Islam mengalami kekalahan yang serius, namun esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap kaum muslim yang hendak mengadakan musyawarah, apalagi bagi seorang pemimpin. Kalau dia berlaku kasar dan keras hati niscaya peserta musyawarah

¹² Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 233, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 37.

¹³ Ali Nurdin, *Op. Cit.* hlm. 277

¹⁴ *Urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain.*

¹⁵ Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat: 159, *Op. Cit.* hlm. 71

akan meninggalkannya. Yang ditegaskan dalam frase berikutnya, yaitu: (وَكُنْ)
(كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفِصُوا مِنْ حَوْلِكَ).¹⁶

Setelah musyawarah dilaksanakan, maka sikap yang harus diambil oleh Nabi Saw dan juga orang yang bermusyawarah adalah memberi maaf. Dalam ayat diatas diungkapkan dengan *fa'fu 'anhum*. Kata maaf berasal dari kata *al-afwu* dan yang terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf 'ain, fa' dan wau. Makna dasarnya berkisar pada dua hal yaitu “meninggalkan sesuatu”, dan “memintanya”. Dari sini lahir kata 'afwu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan). Perlindungan Allah dari keburukan juga dinamai 'afiat. Perlindungan tersebut mengandung makna “ketertutupan”, dari sini kata 'afwu juga diartikan “menutupi”, bahkan dari rangkaian ketiga huruf juga lahir makna terhapus, atau habis tiada bekas.¹⁷

Dalam al-Qur'an kata 'afwu dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 35 kali dengan berbagai makna. Yang cukup menarik adalah bahwa di dalam al-Qur'an tidak ditemukan perintah untuk meminta maaf yang ada adalah perintah memberi maaf. Ketiadaan perintah meminta bukan berarti yang bersalah tidak diperintahkan meminta maaf, bahkan ia wajib memintanya, namun yang lebih perlu adalah membimbing manusia agar berakhlak mulia sehingga tidak menunggu orang meminta maaf baru dimaafkan.¹⁸

Orang yang sedang bermusyawarah harus mempersiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat, bahkan mungkin ada kalimat yang menyinggung pihak lain. Etika bermusyawarah yang dituntun oleh al-Qur'an ternyata tidak hanya sampai di sini, ayat tersebut memberi tuntunan bahwa untuk mencapai hasil maksimal tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan manusia (peserta musyawarah), namun juga harus menjalin hubungan yang baik dengan Allah SWT. Inilah yang ditegaskan dalam frase *وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ*, “mohonkanlah ampun bagi mereka”.

¹⁶ Ali Nurdin, *Op. Cit.* hlm. 228.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

Petunjuk terakhir dari ayat tersebut dalam konteks musyawarah adalah *“فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ”*, apabila telah ber’*azam* (bertekad bulat), laksanakanlah dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berserah diri kepada-Nya. *‘Azam* adalah tingkat tertinggi apa yang tersirat didalam hati.¹⁹

Ayat di atas mengisyaratkan, apabila tekad sudah bulat untuk melaksanakan hasil kesepakatan dalam musyawarah, pada saat yang sama pula harus diikuti dengan sikap tawakkal kepada Allah SWT.

c. (Q.S. As-Syura [42]: 38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

- ٣٨ -

*Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*²⁰

Melalui ayat ini, Allah menjelaskan sifat-sifat utama yang mencirikan dan Allah memuji mereka karena sifat-sifat ini. Di antara sifat-sifat tersebut ialah mengamalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan sholat, memusyawarahkan urusan mereka, dan menafkahkan sebagian rezeki yang mereka peroleh. Dari penjelasan ayat ini, dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah, dan sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain.

Ayat tersebut adalah termasuk dalam kelompok ayat *makkiyah*. Ini berarti bahwa umat Islam telah mengenal tradisi musyawarah sebelum mereka hijrah ka Madinah. Bahkan sebelum Islam datang, masyarakat Arab juga sudah mengenal tradisi musyawarah, sehingga wajar kalau al-Maraghi berpendapat bahwa musyawarah sebenarnya adalah fitrah manusia.²¹

Pandangan yang hampir sama diberikan oleh Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa musyawarah bukanlah suatu yang berasal dari tuntutan al-Qur’an untuk pertama kali, melainkan suatu tuntutan abadi dan kodrat manusia

¹⁹ *Ibid*, hlm. 229.

²⁰ Al-Qur’an Surat As-Syura ayat: 38, *Op. Cit.* hlm. 487.

²¹ Ali Nurdin, *Op. Cit.* hlm. 230

sebagai makhluk sosial. Lebih jauh Fazlur Rahman menjelaskan bahwa lembaga ini (musyawarah) kemudian diperluas oleh al-Qur'an dengan mengubahnya dari institusi kesukuan menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.²²

Berbeda dengan Zafir al-Qasimi yang menyatakan bahwa musyawarah bukanlah produk sosial melainkan merupakan institusi yang dihasilkan oleh wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. Pembelaan seperti ini nampak berlebihan meskipun mungkin tujuannya untuk mengunggulkan ajaran Islam dengan mengatakan bahwa musyawarah merupakan sesuatu yang orisinal dari al-Qur'an.²³

Fakta sejarah menunjukkan seperti telah disinggung seperti di atas bahwa masyarakat Arab pra-Islam telah mengenal musyawarah, bahkan dalam al-Qur'an dijelaskan tentang salah seorang ratu yang hidup pada masa Nabi Sulaiman as. Di Negeri Saba' dalam memimpin negerinya selalu bermusyawarah dengan pembantu-pembantu setianya. Dan pada masa pemerintahannya inilah negerinya disebut oleh al-Qur'an dengan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Ayat yang menginformasikan ini adalah (Q.S. An-Naml [27]: 32)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ - ٣٢ -

Artinya: Dia (Balqis) berkata: "Wahai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".²⁴

Sementara Ibnu 'Asyur sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab yang menggaris bawahi bahwa, walaupun ayat di atas menggambarkan musyawarah yang dilakukan oleh ratu *Bilqis*, namun ayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa al-Qur'an menganjurkan musyawarah. Karena ayat ini tidak berbicara dalam konteks hukum, tidak juga untuk memujinya. Ayat tersebut berisi tentang peristiwa yang terjadi dimasyarakat yang tidak menganut ajaran berdasarkan wahyu Ilahi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa ketika al-Qur'an memaparkan suatu kisah, adalah agar dapat dipetik sebuah

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid*, hlm. 231

²⁴ Al-Qur'an Surat an-Naml ayat: 32, *Op. Cit.* hlm. 487.

pelajaran dan keteladanan. Atas dasar pertimbangan tersebut, boleh saja ayat-ayat itu dijadikan dasar untuk menilai baiknya musyawarah. Namun pada sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa musyawarah memang tidak hanya dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan dibolehkan agama, terkadang juga digunakan untuk hal-hal yang negatif, bahkan untuk menentang aturan agama.²⁵

2. Dalil As-Sunnah

Sunah *fi'liyah* Nabi Saw. penuh dengan anjuran bermusyawarah, dan musyawarah merupakan ciri menonjol dalam *sirah* Nabi Saw. juga *sirah al-Khulafa ar-Rasyidin* sepeninggal beliau. Untuk itu, sunah *fi'liyah* lebih menunjukkan akan *masyru'iyah* musyawarah daripada sunah *qauliah*. Berikut adalah dalil *as-Sunnah*nya:

a. Sunah Qauliyah

١٧٣٠٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا^{٢٦}

Artinya: “Diceritakan oleh Waki’, diceritakan oleh ‘Abdulhamid Ibn Bahram dari Syahr Ibn Hausyab dari Ibnu Ghanm al-Asy’ari: bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw berkata pada Abu Bakar dan ‘Umar, sekiranya kamu berdua sepakat dalam sebuah musyawarah, tiadalah aku menyalahi pendapat kamu berdua”.

b. Sunnah Fi'liyah

Sirah Nabi Saw penuh dengan contoh yang menegaskan beliau bermusyawarah dengan para shahabat:

- 1) Nabi Saw. bermusyawarah dengan para shahabat saat hendak perang badar terkait strategi untuk memerangi kaum musyrikin.
- 2) Nabi Saw. bermusyawarah dengan para shahabat sebelum perang uhud, apakah tetap bertahan di Madinah atau keluar menghadapi musuh.

²⁵ Ali Nurdin, *Op. Cit.* hlm. 232.

²⁶ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Maktabah Syamelah

- 3) Nabi Saw. bermusyawarah dengan mereka terkait tawanan perang badar.
- 4) Nabi Saw. meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah saat perang khandaq. Keduanya mengusulkan untuk tidak berdamai dengan musuh agar mereka pergi meninggalkan Madinah dengan kompensasi menyerahkan sebagian hasil bumi Madinah. Akhirnya, Nabi Saw menerapkan pendapat mereka berdua.
- 5) Nabi Saw. bermusyawarah dengan mereka saat peristiwa Hudaibiyah.
- 6) Nabi Saw. bermusyawarah dengan mereka terkait pengepungan Thaif.
- 7) Nabi Saw. meminta pendapat Ali dan Usamah terkait 'Aisyah dalam kisah *ifki*.²⁷ Dan masih banyak lagi contoh lain dari Nabi Saw meminta pendapat para shahabat.

Dari pemaparan ayat-ayat musyawarah dan *sirah* Nabi Saw di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah adalah salah satu kaidah syariat dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Bahkan al-Qurthubi berpendapat lebih jauh dengan mengatakan bahwa seorang yang menjabat kepala negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah dipecat. Pendapat ini mengaitkan kedudukan musyawarah dalam sistem politik.²⁸

Kewajiban bermusyawarah sebagaimana telah disinggung di atas berimplikasi kepada perlunya membentuk institusi yang menyelenggarakan musyawarah atau semacam pelembagaan terhadap musyawarah. Hal ini terlihat dalam sejarah baik pada masa Nabi Saw maupun pada masa *al-Khulafa' ar-Rosyidin*. Pada masa Rasul Saw meskipun tidak disebut secara resmi namun keberadaan para sahabat mendampingi Rasulullah Saw dan para khalifah sesudahnya, sebagai mitra dialognya dapat dijadikan tanda tentang pelembagaan musyawarah dalam bermasyarakat.²⁹

²⁷ Abdullah ad-Dumaji, *Imamah 'Uzhma*, Ter. Umar Mujtahid, Ummur Qura, Jakarta, 2016, hlm.482-483

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid*, hlm. 233

Al-Qur'an memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan mendetail. Kalau dilihat secara mendalam, hikmahnya tentu sangat besar sekali. Al-Qur'an hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat universal yang harus diikuti umat Islam. Sementara masalah cara, sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi al-Qur'an menganut prinsip bahwa masalah-masalah yang bisa berkembang seseuai kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat Islam, maka al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya saja. Seandainya masalah musyawarah ini dijelaskan al-Qur'an secara perinci dan kaku, besar kemungkinan umat Islam akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang berkembang. Umat Islam terpaku pada teks-teks ayat al-Qur'an saja tanpa berani melakukan improvisasi.³⁰

Secara garis besar, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat Islam untuk menggunakan akal dan pikiran mereka, sejauh tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan-Nya dalam al-Qur'an. Agar prinsip *syura* ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah, setidaknya musyawarah yang dilakukan harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu: ruanglingkup *syura*, *ahli syura*, tatacara dan etika *syura*.

B. Ruanglingkup *Syura* (Musyawarah)

Dalam dua ayat terakhir di atas, Allah menyebutkan bahwa yang dimusyawarahkan adalah *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ الْأَمْرِ* dan *(وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ)*. Secara sederhana, kata *الأمْر* ini bisa diartikan dengan urusan, persoalan dan permasalahan. Dengan demikian, dua ayat ini dapat dipahami bahwa musyawarah dilakukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat Islam secara umum. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antar ulama, yaitu;

- B.1. Perintah musyawarah kepada Nabi Saw hanyalah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan taktik dan strategi perang menghadapi musuh. Ini sesuai dengan konteks turunnya (Q.S. Ali

³⁰ Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hlm. 215

‘Imran [3]: 153) pada saat perang uhud. Pendapat ini berasal dari Muqotil, Ar-Rabi’, Qatadah, dan Syafi’i. Menurut mereka, para pemuka Arab, kalau tidak diajak bermusyawarah dalam urusan mereka, akan berkecil hati. Karenanya, Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk melakukan musyawarah dengan mereka, supaya lebih mempererat hubungan dengan mereka dan menghilangkan rasa kecewa dikalangan mereka.

B.2. Masalah musyawarah ini hanyalah dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Pendapat ini dianut oleh Hasan al-Bisri dan ad-Dahhaq. Menurut mereka, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah tidaklah menunjukkan bahwa Nabi membutuhkan pendapat mereka. Akan tetapi, perintah ini dimaksudkan untuk mendidik umatnya betapa musyawarah ini merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan sosial politik umat Islam.

B.3. Musyawarah juga dapat dilakukan dalam masalah-masalah keagamaan. Mereka beralasan bahwa terjadinya perubahan sosial seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat sebagian permasalahan agama juga ikut terimbas dan menuntut “penyesuaian”, karena al-Qur’an dan *Sunnah* belum menentukan cara penyelesaiannya secara rinci dan tegas. Ini merupakan pendapat yang lebih maju dan lebih dapat diterima akal. Sebab, kalau perkembangan masyarakat dan perubahan sosial tidak diantisipasi secara bersama dengan jalan musyawarah, tidak tertutup kemungkinan umat Islam akan tertinggal.³¹

Dari pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang sudah baku dan perinci diuraikan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak mendapat tempat untuk dimusyawarahkan. Karenanya, Islam tidak membenarkan melakukan musyawarah dalam masalah-masalah seperti dasar-dasar keimanan atau ibadah kepada Allah. Ini merupakan otoritas Allah sepenuhnya.

³¹ *Ibid*, hlm. 216-217.

Sebaliknya, terhadap masalah-masalah yang dijelaskan Allah dan Rasul-Nya secara global dan umum atau yang tidak dijelaskan sama sekali, maka umat Islam diperintahkan untuk melakukan musyawarah sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, musyawarah dilakukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik, seperti menetapkan hukum pajak, perdagangan, dan lain-lain.

Lembaga musyawarah (*ijma'* atau *ahlu al-hal wa al-'aqdi*) adalah merupakan lembaga untuk meneliti, membahas memutuskan dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan ummat dan persoalan masyarakat. Oleh karena, maka yang menjadi *ahli syura* ialah para ulama', para pemimpin, para ahli dari berbagai bidang yang memahami dan menghayati prinsip-prinsip dan hikmah ajaran Islam yang termasuk persyaratan bagi setiap pemimpin ummat Islam, sehingga *syura* tidak keluar dari nash-nash syari'at Islam dan spiritnya.³²

Nabi sendiri dalam melakukan musyawarah lebih banyak mengikut sertakan sahabat-sahabat senior atau sahabat tertentu saja yang memang mempunyai pandangan dan pemikiran yang tajam.³³ Oleh karena itu, para ulama' memandang bahwa musyawarah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu mendalam dan ketajaman pikiran. Mereka yang diisyaratkan al-Qur'an dengan ungkapan *ulu al-amr*, sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. An-Nisa' [4]: 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩ -

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁴

³² Shalahuddin Sanusi, *Intregasi Ummat Islam*, Iqomatuddin, Bandung, 1987, hlm. 184

³³ Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hlm. 218

³⁴ Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat: 59, *Op. Cit*. hlm. 87

Ungkapan *ulu al-amr* terulang dua kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam (Q.S. An-Nisa' [4]: 59 dan 83). Ungkapan tersebut terdiri dari kata *ulu* dan *al-amr*. Kata *ulu* adalah bentuk jama' dari kata *wali* dari segi bahasa bermakna pemilik, yang mengurus atau menguasai. Bentuk jama' dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak. Sedangkan kata *al-amr* mengandung arti perintah, tuntutan melakukan sesuatu dan urusan.³⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan *ulu al-amr* dalam ayat tersebut. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok; pertama, *ulu al-amr* adalah para penguasa atau pemerintah. Antara lain disampaikan oleh 'Abdullah Yusuf 'Ali ketika menafsirkan ayat tersebut. Kedua, yang dimaksud dengan *ulu al-amr* adalah para ulama', antara lain didukung oleh Ibnu Katsir. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi.³⁶

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *ahli syura* antara lain:

1. Syarat-syarat ideal, yaitu mendalami dan menghayati ajaran-ajaran Islam dan (bagi para ulama') ilmu-ilmu yang diperlukan untuk beristinbath.
2. Syarat-syarat mental, antara lain: ikhlas, adil, bijaksana, mempunyai ketajaman pikiran dan bertaqwa.
3. Syarat-syarat keahlian, yaitu memiliki cukup ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang keahlian.³⁷

Sedangkan menurut al-Mawardi yang dikutip oleh Muhammad Tholhah Hasan dalam bukunya "*Islam dalam perspektif sosio kultural*" Syarat-syarat anggota *ahlu syura*, antara lain:

1. Mempunyai sifat adil (*'adalah*) dengan segala persyaratannya.
2. Mempunyai pengetahuan (*'ilmu*), utamanya yang berkaitan dengan pemerintahan.
3. Mempunyai wawasan dan kebijakan (*ra'yu wal hikmah*) agar dapat memilih kepala negara yang tepat dan berkemampuan.³⁸

³⁵ Ali Nurdin, *Op. Cit.* hlm. 235

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Shalahuddin Sanusi, *Op. Cit.*, hlm. 185.

C. Tatacara dan Manfaat Syura

Tentang bagaimana cara melakukan musyawarah, al-Qur'an maupun Nabi Saw tidak menentukan secara perinci. Hal ini juga mengukuhkan pandangan diatas bahwa tentang pola dan cara bermusyawarah adalah sesuatu yang berubah dan terus berkembang sehingga al-Qur'an hanya menyinggung yang prinsip-prinsip saja.³⁹ Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apapun namanya. Dalam lembaga ini boleh jadi para anggotanya melakukan musyawarah secara berkala pada periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Keanggotaan ini juga bisa dibatasi jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.⁴⁰

Jadi bentuk dan sarana bermusyawarah untuk mewujudkannya adalah perkara yang dapat didiskusikan dan dikembangkan sesuai dengan berbagai situasi umat dan kondisi kehidupannya.

Adapun bagaimana etika bermusyawarah dilakukan, (Q.S. Ali-'Imran [3]: 159) barangkali dapat dijaikan rujukan. Ayat ini dengan tegas menunjukkan tiga sikap yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw dalam melakukan musyawarah, yaitu;

1. Berlaku lemah lembut. Sikap ini penting, terutama bagi seorang pemimpin. Islam memerintahkan untuk senantiasa menjaga sopan santun dalam berdebat dan mengutarakan pendapat, serta menghargai pendapat pihak lain dengan tanpa tergesa-gesa memvonis salah. Islam melarang sebuah perdebatan yang dapat menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Sikap yang kasar dan mau menang sendiri bisa membuat bisa membuat mitra yang diajak bermusyawarah tidak menaruh simpati dan melakukan aksi *walk out*. Akibatnya, musyawarah tidak dapat mencapai maksud yang diinginkan.

³⁸ Muhammad Thohir Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Lantabora Press, Jakarta, 2004, hlm. 309.

³⁹ Ali Nurdin, *Op. Cit.* hlm. 241.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, hlm. 219.

2. Memberi maaf. Dalam musyawarah tidak tertutup kemungkinan terjadi argumentasi yang alot dan menegangkan. Keadaan ini bisa mengakibatkan tersinggungnya satu pihak terhadap pihak lain. Hal ini harus dihadapi dengan sikap dingin dan terbuka. Ini mengisyaratkan bahwa dalam musyawarah akal pikiran kita harus tetap terpelihara secara jernih, sehingga terhindar dari sikap emosional. Sebab, kalau emosional yang muncul, musyawarah pun bisa berubah menjadi ajang pertengkaran, sehingga tidak menghasilkan apa-apa selain permusuhan dan dendam.
3. *Tawakkal*, musyawarah harus diiringi dengan permohonan ampunan kepada Allah SWT, supaya hasil yang dicapai betul-betul yang terbaik untuk semua. Barulah setelah dicapai kesepakatan dalam musyawarah, semua hasil tersebut diserahkan kepada Allah (tawakkal). Manusia hanya bisa merencanakan, sesuai dengan kemampuan dan keputusan mereka. Karena itu, dalam pelaksanaannya, Allah memerintahkan manusia untuk berserah diri kepada-Nya.⁴¹ Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berserah diri kepada-Nya.

Fakhrudin ar-Razi penulis tafsir *al-kabir*, yang dikutip oleh Waryono Abdul Ghofur dalam bukunya tafsir sosial, menangkap beberapa positif dari sikap Nabi dan perintah musyawarah tersebut:

1. Musyawarah merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain dan karenanya menghilangkan anggapan paternalistik bahwa rakyat atau orang lain itu rendah dan bodoh dan pemimpin itu paling tahu.
2. Meskipun Nabi adalah pribadi sempurna dan cerdas, namun sebagai manusia ia memiliki kemampuan yang terbatas. Karena itu ia sendiri menganjurkan melalui sabdanya bahwa 'tidak ada satu kaum yang bermusyawarah yang tidak ditunjuki kearah penyelesaian terbaik perkara mereka' dan 'Aisyah menyaksikan bahwa: 'tidak pernah aku melihat orang yang lebih banyak mengajak orang-orang bermusyawarah selain Rasulullah Saw.'

⁴¹ *Ibid*, hlm. 218-219.

3. Menghilangkan buruk sangka. Dengan musyawarah prasangka terhadap orang lain menjadi tereliminasi.
4. Mengeliminasi beban psikologis kesalahan. Kesalahan mayoritas dari sebuah hasil musyawarah menjadi tanggung jawab bersama dan lebih bisa ditoleransi daripada kesalahan keputusan individu. Hal-hal positif muncul karena musyawarah menghasilkan *masyurah*: pendapat, nasihat, dan pertimbangan.⁴²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab pra-Islam yang sudah dipraktikkan sejak lama. Oleh Islam, tradisi ini dipertahankan karena, syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Hanya saja, al-Qur'an mengubah syura dari sebuah institusi suku yang dilandaskan pada hubungan darah menjadi institusi komunitas yang merupakan prinsip hubungan iman.

Dalam musyawarah, yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan untuk mencapai kemenangan bagi suatu pihak akan tetapi untuk kepentingan atau kemasalahatan umum atau rakyat. Inilah kriteria pengambilan keputusan.

D. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani (*demokratia*). Terdiri dari dua bagian, *demos* artinya rakyat dan *kratos* atau *kratien* yang berarti kekuasaan. Jadi konsep dasar demokrasi itu adalah “kekuasaan rakyat (*hukmu as-sya'ab*), atau kekuasaan milik rakyat (*al-hukmu li as-sya'ab*) atau *government of rule by the people*”. Jadi, istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai, suatu kekuasaan politik yang kedaulatan

⁴² Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 156-157

pemerintahnya berasal dari rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan.⁴³

Dalam kamus filsafat dijelaskan beberapa pengertian demokrasi yang diantaranya, demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) Semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Ini mereka usulkan untuk menentang pemerintahan oleh satu orang saja (monarki) atau oleh kelompok yang memiliki hak-hak istimewa (aristokrasi) dan bentuk-bentuk yang jelek dari kedua jenis pemerintahan ini (tirani dan oligarki).⁴⁴

Sedangkan demokrasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti;

- a. Bentuk atau sistem pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat;
- b. Gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yg sama bagi semua warga negara.⁴⁵

Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, “*government of rule by the people, and for the people*”. Artinya, kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi adalah tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.⁴⁶

Menurut *Internasional Commission of Jurist dalam konferensinya* di Bangkok, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab

⁴³ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, Gozian Press, Jakarta Pusat, cet. I, 2013, hlm. 163-164.

⁴⁴ Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cet. I, 2002, hlm. 154.

⁴⁵ *Kbbi* off line v. 1.3.

⁴⁶ Rapung Samuddin, *Op. Cit.* hlm. 164.

kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Inilah yang disebut sebagai demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).⁴⁷

Munir Fuady dalam bukunya, “*Konsep Negara Demokrasi*”, yang dikutip Rapung Samuddin, mengutarakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya:

1. Menurut Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3. Pendapat Philippe C. Schmitter, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerja sama dengan para wakil yang telah terpilih.
4. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan untuk ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan publik.

Kendati kata demokrasi memiliki beragam arti, namun yang paling nampak penunjukan maknanya adalah dalam persoalan politik yang kerap digunakan dalam bahasa serta filsafat dulu hingga hari ini; bahwa ia merupakan aliran politik yang dibangun atas pondasi pemberian kesempatan pada rakyat untuk menyelenggarakan urusan politik dalam negara, dimana keputusan tertinggi ada ditangan rakyat dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dengan kata lain, rakyatlah yang berhak membuat undang-undang untuk diri mereka dan lebih berhak untuk menghukum diri mereka sendiri.

⁴⁷ *Ibid.*,

Karena itu, sistem pemerintahan demokrasi dipakai sebagai lawan dari sistem pemerintahan tirani, otokrasi, pespotisme, totaliterisme, aritrokasi, oligarki dan theokrasi.⁴⁸

Kata demokrasi telah mengalami berbagai penafsiran bahkan perubahan makna sehingga jauh dari pengertian awalnya. Istilah demokrasi, sebagaimana halnya istilah sosial-politik lainnya, tidak memiliki definisi yang tetap, karena demokrasi merupakan entitas dinamis yang memiliki berbagai macam pengertian sepanjang waktu. Unsur-unsur dasar dari demokrasi dipengaruhi dan dibentuk oleh konstruksi sosiologis dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian tingkat dan kualitas demokrasi di suatu negara berbeda dengan praktek dan konsep demokrasi di negara yang lainnya.⁴⁹

Ada banyak definisi tentang demokrasi, namun menurut Rahman Yasin, penulis buku *Gagasan Islam tentang Demokrasi*, yang dikutip oleh Fahrudin Faiz, yaitu, yang paling populer untuk saat ini adalah apa yang telah dirumuskan oleh Abraham Lincoln (1863), Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Menurut Lincoln, demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.⁵⁰

Secara sederhana, banyak kalangan yang menyatakan bahwa demokrasi adalah “rakyat yang berkuasa” atau *government or rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat). Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah melalui proses pemiliha umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵¹

Konsep demokrasi pertama kali muncul di Yunani Kuno, yakni ketika filosof Pericles mencetuskan konsep ini pada 431 SM. Beberapa filosof lain seperti Plato, Aristoteles, Polybius dan Cicero ikut menyempurnakan konsep tersebut. Meski demikian, selama ratusan tahun konsep ini tidak laku. Demokrasi diterima dunia Barat 17 abad kemudian, pada masa Renaissance

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 164-165

⁴⁹ Fahrudin Faiz, *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman: Wacana Islam dan Demokrasi*, FUSAP UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm. 41

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

⁵¹ Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Nobel Edumedia, 2010, hlm: 1

yang dipelopori filosof Machiavelli (1467-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1778), Montesque (1689-1750), dan Jean jackues Rousseau (1712-1778), sebagai reaksi atas keotoriteran monarki dari lembaga gereja.⁵²

Gagasan demokrasi Yunani Kuno lenyap dari Barat ketika Romawi ditaklukkan suku Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Ada hal penting yang menjadi tonggak baru berkenaan dengan demokrasi abad pertengahan, yakni lahirnya *Magna Charta*. Dari piagam tersebut, ada dua prinsip utama: *Pertama*, kekuasaan Raja harus dibatasi; *Kedua*, HAM lebih penting daripada kedaulatan Raja.⁵³

Sekurangnya ada dua peristiwa penting yang mendorong timbulnya kembali “demokrasi” yang sempat tenggelam pada abad pertengahan, yaitu terjadinya Raissance dan Reformasi. Raissance merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Dasarnya, kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa ada yang membatasi. Sedangkan Reformasi yang terjadi adalah revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat abad 16.⁵⁴

Dalam dua peristiwa penting di atas, Eropa masuk dalam *Aufklarung* (Abad Pemikiran) dan Rasionalisme yang mendorong memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan gereja kepemikiran akal (rasio). Kebebasan berpikir ini menimbulkan lahirnya pikiran tentang kebebasan politik.⁵⁵

Ada tiga asumsi umum yang lekat dengan konsep demokrasi, diantaranya:

Pertama: Demokrasi tidak hanya penting dan mungkin merupakan bentuk terbaik pemerintahan yang bisa diciptakan, melainkan juga suatu doktrin politik yang menguntungkan banyak negara.

Kedua: Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan memiliki sejarah panjang, berakar dalam sejarah Yunani Kuno.

⁵² Rapung Samuddin, *Op. Cit.* hlm. 166.

⁵³ *Ibid.*,


⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 166-167.

⁵⁵ *Ibid.*,

Ketiga: demokrasi dipandang sebagai sistem yang natural atau alami sehingga bila orang di negara manapun memenangkan kebebasan untuk memilih sistem politiknya, mereka akan memilih demokrasi.

Meskipun demikian, asumsi di atas masih diperdebatkan, dengan realita terdapat sebuah perbedaan dalam mempraktikkan sistem demokrasi dari negara ke negara yang lainnya.⁵⁶

Berbicara tentang Islam dan demokrasi adalah merupakan suatu permasalahan yang selalu kontemporer, ia selalu aktual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas semenjak beberapa abad yang lalu. Hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai relasi Islam dan demokrasi dikalangan umat muslim. Kecenderungan yang terjadi justru menunjukkan bahwa masalah ini semakin jauh dari kata “selesai”. Maka ada tiga kelompok atau pandangan yang berkembang di dunia muslim, yaitu, anti demokrasi, moderat dan pro dengan demokrasi.



⁵⁶ M. Subhan, et. Al., *Tafsir Maqoshidi*, Purna Siswa MHM, 2013, hlm. 230-231.